

PENGARUH PENDAMPINGAN KUASA HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

**Putri Umala Sari¹, Eka Fitriana², Alfah Fauziah Wardan Azzahro³, Muhammad
Rian Setyawan⁴**

[¹, ¹umalasariputri@gmail.com](mailto:umalasariputri@gmail.com), [², ²fitrianae83@gmail.com](mailto:fitrianae83@gmail.com), [³, ³alfahfzh@gmail.com](mailto:alfahfzh@gmail.com),
[⁴, ⁴riansetyawan2907@gmail.com](mailto:riansetyawan2907@gmail.com)

Universitas Tidar

Abstrak

Perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk menikah. Dalam hal ini, dispensasi kawin dapat diajukan oleh individu yang tidak memenuhi kriteria umur, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk aspek keselamatan, pengasuhan, dan perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kuasa hukum dalam meningkatkan peluang keberhasilan permohonan dispensasi nikah, serta mengkaji korelasi antara pengalaman kuasa hukum dan tingkat keberhasilan permohonan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis kualitatif, berupa pendekatan yang informasinya dikumpulkan melalui dokumen terkait dan wawancara semi-terstruktur dengan responden yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kuasa hukum sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan permohonan dispensasi kawin. Data dari Pengadilan Agama Temanggung menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan dengan bantuan kuasa hukum memiliki tingkat persetujuan yang lebih tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kuasa hukum dalam menangani perkara hukum dapat meningkatkan peluang keberhasilan permohonan dispensasi kawin, serta mempermudah proses administratif yang seringkali kompleks dan membingungkan bagi masyarakat awam, dalam hal persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang syarat-syarat tersebut.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi, Kuasa Hukum, Keberhasilan Permohonan.

Abstract

Marriage is regulated by Law Number 1 of 1974 and updated through Law Number 16 of 2019, which establishes a minimum age of 19 years for marriage. In this case, a marriage dispensation can be requested by individuals who do not meet the age criteria, taking into account the best interests of the child, including aspects of safety, upbringing, and development. This study aims to analyze the role of legal counsel in increasing the chances of success for marriage dispensation applications and to examine the correlation between the experience of legal counsel and the success rate of these applications. The method used in this research is qualitative analysis, involving an approach where information is gathered through relevant documents and semi-structured interviews with pertinent respondents. The results indicate that the presence of legal counsel has a significant positive impact on the success of marriage dispensation applications. Data from the Temanggung Religious Court shows that applications submitted with the assistance of legal counsel have a higher approval rate. These findings suggest that the knowledge, skills, and experience of legal counsel in handling legal matters can enhance the chances of success for marriage dispensation applications and facilitate the often complex and confusing administrative process for the general public, especially regarding the requirements for submitting such applications, which many lack knowledge about.

Keywords: Marriage, Dispensation, Legal Counsel, Success Rate.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan lembaga sosial tempat dua orang sepakat untuk menjalin hubungan hukum yang mengikat. Dalam hal perkawinan, ditetapkan bahwa yang berhak melangsungkan perkawinan adalah usia paling rendah bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun, dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini merupakan salah satu syarat perkawinan yang berlaku di Indonesia. Namun, apabila seseorang belum cukup umur untuk menikah, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain atau Pengadilan Agama bagi pemeluk agama Islam. Menurut Pasal 1 angka (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dispensasi Kawin adalah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun. Pemberian dispensasi Kawin ini mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, termasuk peluang mereka untuk mendapatkan keselamatan, perawatan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang. Pasal 2 Perma 15 Tahun 2019 menguraikan beberapa prinsip yang dianggap sebagai kepentingan terbaik bagi anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh kembang anak, penghormatan terhadap gagasan anak, penghormatan terhadap martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

Dispensasi kawin dapat diminta karena berbagai alasan, namun tidak terbatas pada perbedaan usia, atau pengecualian dari persyaratan hukum tertentu. Izin tersebut biasanya dikeluarkan oleh otoritas agama atau pengadilan dan bergantung pada kasus-kasus individual yang diajukan oleh pemohon. Namun dengan adanya dispensasi kawin justru dijadikan perlindungan bagi remaja yang belum mencapai usia dewasa melakukan hubungan diluar kawin yang berakibat pada kehamilan dan berujung dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin. Hal tersebut dapat dilihat dari data banyaknya permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Temanggung yakni sebagai berikut:

Jumlah perkara Dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Temanggung

No	Tahun	Jumlah
1.	2022	414
2.	2023	274
3.	2024	182

Studi singkat dilakukan oleh PUSKAPA-UI untuk menjelaskan masalah seputar dispensasi kawin dan pengertiannya dalam kasus-kasus di mana sepertiga dari 225 keputusan tersebut berkaitan dengan kehamilan. Perkawinan anak merupakan hasil dari empat masalah yang berasal dari kehamilan anak: (1) ketidakmampuan anak untuk mengasuh anak karena hidup dalam rumah yang tidak stabil; (2) kurangnya dukungan positif dari teman sebaya, keluarga, dan masyarakat; (3) ketidakmampuan untuk mempertimbangkan risiko kehamilan; dan (4) persepsi anak-anak tentang perkawinan sebagai sarana untuk menikmati masa remaja.

Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam tentang dampak dispensasi kawin, baik untuk individu yang terlibat maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Meskipun dispensasi kawin dapat memberikan solusi bagi pasangan muda yang terjebak dalam situasi kehamilan tidak direncanakan, proses ini juga membawa tanggung jawab besar. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kebijakan yang lebih baik dan menyediakan pendidikan yang memadai mengenai risiko dan konsekuensi dari hubungan di luar pernikahan untuk mengurangi angka kehamilan di kalangan remaja. Untuk itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu terus melakukan sosialisasi tentang peraturan dan prosedur pengajuan dispensasi kawin, sehingga orang tua dan remaja dapat

memiliki pemahaman yang lebih baik dan membuat keputusan yang tepat. Di samping itu, dukungan dari berbagai pihak termasuk lembaga pendidikan dan masyarakat, juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta untuk meminimalkan kejadian yang dapat menyebabkan pengajuan dispensasi perkawinan di masa mendatang. Selain dukungan pencegahan terjadinya hubungan diluar perkawinan pemerintah juga memberikan solusi bagi yang sudah terlanjur terjerumus dalam hubungan diluar perkawinan dengan adanya dispensasi kawin, yang dapat diajukan secara mandiri maupun dengan menggunakan bantuan kuasa hukum.

Peran kuasa hukum dalam sistem peradilan di Indonesia sangat krusial, terutama dalam konteks peningkatan akses keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Kuasa hukum tidak hanya berfungsi sebagai pendamping dalam proses hukum, tetapi juga sebagai mediator antara klien dan sistem peradilan. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat memiliki tugas untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui bantuan ini, kuasa hukum dapat membantu klien memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum yang kompleks. Dalam konteks dispensasi kawin, keberadaan kuasa hukum menjadi semakin penting, dimana banyak pemohon yang tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai prosedur hukum dan persyaratan sehingga memerlukan bantuan profesional untuk meningkatkan peluang keberhasilan permohonan. Penelitian akan menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan dengan bantuan kuasa hukum memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan permohonan yang diajukan secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran kuasa hukum dapat memberikan dampak positif terhadap keputusan pengadilan.

Penelitian ini akan menunjukkan bahwa kuasa hukum yang berpengalaman tidak hanya membantu dalam memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga dalam merancang strategi hukum yang efektif. Strategi ini mencakup penyusunan argumen yang kuat dan pengelolaan hubungan dengan pihak pengadilan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas bagaimana peran kuasa hukum dalam proses pengajuan dispensasi kawin untuk mencapai keadilan yang diharapkan.

METODE

Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dari narasumber. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai pengalaman dan pandangan narasumber terkait topik yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk bertanya lebih lanjut jika ada hal-hal penting yang muncul selama wawancara. Selain itu, penelitian ini menggunakan triangulasi data yaitu dengan menggabungkan hasil dari wawancara dan dokumen yang sudah dianalisis sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kasus dispensasi kawin. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema relevan, yang membantu peneliti memahami lebih dalam masalah yang diteliti dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran kuasa Hukum Dalam Meningkatkan Peluang Keberhasilan Permohonan Dispensasi Kawin

Salah satu sunnatullah adalah pernikahan yang mengikat laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan akad yang kemudian bekerja sama untuk membina keharmonisan

dalam keluarga. Rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah adalah rumah tangga yang dapat mencapai derajat kepuasan dan kesejahteraan. Mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan kedewasaan yang diinginkan baik secara jasmani maupun rohani merupakan landasan untuk mencapai tujuan dan cita-cita pernikahan; namun, banyak orang yang kurang menyadarinya karena tekanan lingkungan, pengaruh pendidikan, dan perkembangan sosial yang tidak memadai. Agar perkawinan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengakui dan menjabarkan asas-asas yang harus dipatuhi. “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,” sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Apabila Pasal 7 ayat (1) tidak terpenuhi, maka pihak perempuan atau laki-laki dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan atau orang lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak sebagai kuasa hukum. Dispensasi kawin baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan pengadilan.

Tujuan utama dari pembatasan usia dalam perkawinan adalah untuk memungkinkan calon istri yang kelak akan menjadi seorang ibu dan calon suami untuk menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga baik siap secara mental maupun finansial. Sebab setiap anak muda yang mendekati aqil baligh tidak selalu menunjukkan bahwa mereka adalah orang dewasa yang siap untuk menikah dalam hal kesehatan mental perkawinan. Dari sisi psikologis, kondisi kejiwaan anak masih labil dan belum bisa disangkut pautkan dengan apapun. Dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai suami istri jika mereka adalah seorang ibu dan ayah. Dalam terjadi penyimpangan mengenai ketentuan usia perkawinan para pihak dapat mengajukan dispensasi kawin, pengajuan dispensasi kawin haruslah sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Pertimbangan adanya pembatasan usia perkawinan dan adanya dispensasi kawin yang tercantum dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 disebabkan perkawinan anak menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak serta menghalangi anak untuk memperoleh hak-hak dasar mereka seperti hak untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan, hak atas layanan kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas hak sipil dan social. Maka dari itu permohonan dispensasi kawin akan sangat dipertimbangkan secara matang, baik asas manfaat dan mudharat bagi orang tua pihak laki-laki dan perempuan serta calon mempelai. Meski Pemohon menaruh harapan besar kepada Majelis Hakim untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut, faktanya tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan. Ada beberapa unsur yang menentukan diterima atau tidaknya permohonan dispensasi kawin.

Masyarakat awam yang tidak memiliki pengetahuan mengenai hukum dan mekanisme dalam pengajuan dispensasi kawin akan membuka peluang tidak dikabulkannya permohonan tersebut. Oleh sebab itu disinilah pentingnya menggunakan jasa kuasa hukum dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Menggunakan jasa kuasa hukum sangat disarankan dalam setiap permohonan dispensasi kawin terutama jika kasusnya sangat kompleks, meskipun secara hukum tidak diwajibkan. Menggunakan jasa kuasa hukum sangat penting karena keahlian dan pengalaman yang dimiliki dapat meningkatkan kemungkinan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin. permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama Temanggung telah mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 - September 2024, meski begitu permohonan dispensasi kawin dengan melalui kuasa hukum dari data tersebut menunjukan adanya peluang lebih besar untuk dikabulkannya permohonan, Adapun data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama sebagai berikut:

Tabel 1. Data Permohonan Dispensasi Kawin dengan menggunakan Kuasa Hukum

di Pengadilan Agama Temanggung				
No	Tahun	Jumlah	Dikabulkan	Ditolak
1.	2022	183	161	16
2.	2023	136	129	1
3.	2024	81	71	1

Tabel 2. Data Permohonan Dispensasi Kawin tanpa menggunakan Kuasa Hukum di Pengadilan Agama Temanggung

No	Tahun	Jumlah	Dikabulkan	Ditolak
1.	2022	231	164	58
2.	2023	138	115	12
3.	2024	101	87	3

Menurut data yang disebutkan di atas, jumlah permohonan dispensasi kawin telah menurun selama tiga tahun terakhir, dari tahun 2022 hingga September 2024, namun masih terbilang cukup tinggi. Informasi tersebut juga menjelaskan dampak dari pengajuan permohonan dispensasi kawin melalui pendampingan kuasa hukum dapat meningkatkan kemungkinan permohonan tersebut dikabulkan. Permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh Pengadilan Agama Temanggung dengan pendampingan kuasa hukum diantaranya: 16 (enam belas) permohonan di tahun 2022, 1 (satu) permohonan di tahun 2023, dan 1 (satu) permohonan hingga September 2024 yang ditolak Pengadilan Agama Temanggung. Sebagai perbandingan, Pengadilan Agama Temanggung menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan secara mandiri diantaranya: 58 (lima puluh delapan) pada tahun 2022, 12 (dua belas) permohonan pada tahun 2023, dan 3 (tiga) permohonan hingga September 2024 yang ditolak permohonannya oleh Pengadilan Agama Temanggung.

Pengaruh kuasa hukum dalam meningkatkan peluang keberhasilan permohonan dispensasi kawin tentu berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang kuasa hukum, yang dapat dijadikan faktor pertimbangan klien dalam memilih kuasa hukum untuk meningkatkan peluang dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Kuasa hukum diberikan kebebasan, otonomi, integritas, dan transparansi dalam menjalankan peran dan tanggung jawab, yang seluruhnya dilindungi oleh hukum dan kode etik.

Kehadiran kuasa hukum untuk meningkatkan peluang permohonan dispensasi kawin tidak diragukan lagi berkaitan erat dengan sikap profesional kuasa hukum. Seorang kuasa hukum wajib melakukan pekerjaannya dengan cara yang sesuai dengan etika profesi. Selain mematuhi etika profesi yang berlaku, pengalaman atau jam terbang merupakan dua faktor yang mempengaruhi kinerja selain sikap profesional. Seorang kuasa hukum harus memiliki strategi hukum yang tepat untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam permohonan dispensasi kawin. suatu strategi yang digunakan oleh seorang kuasa hukum harus menguntungkan bagi kliennya, strategi-strategi yang digunakan oleh seorang kuasa hukum harus berdasarkan landasan hukum. Ketika dalam menangani dispensasi perkawinan, menggunakan kuasa hukum akan meningkatkan kemungkinan permohonan dikabulkan karena kuasa hukum lebih berpengalaman mengenai hukum dan praktik di lapangan, mampu mengidentifikasi kelemahan kasus, serta mampu memberikan solusi lain berdasarkan hukum yang berlaku.

B. Korelasi Positif Antara Pengalaman Kuasa Hukum Dalam Menangani Perkara Dispensasi Kawin Dengan Tingkat Keberhasilan Permohonan

1. Deskripsi kantor Kuasa Hukum Peradi Temanggung dan Perkara Dispensasi Kawin

Kantor Hukum Ida W. Hasanah, S.H., M.H. & Rekan; yang beralamat di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung. Merupakan kantor Advokat, Mediator dan legal consultant, dari banyaknya perkara yang ditangani sebagian besar perkara Dispensasi Kawin Di Kantor Kuasa Hukum Peradi Temanggung, selama tahun

2022-2024 menerima perkara dispensasi kawin sebanyak 223 perkara, dan hampir 100% beralasan untuk sudah hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan, data perkara dispensasi kawin tersebut sebagaimana berikut:

Tabel 3. Perkara Dispensasi Kawin di Kantor Hukum
Ida W. Hasanah, S.H., M.H. & Rekan

No	Tahun	Jumlah	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut
1.	2022	97	94	4	1
2.	2023	79	75	2	0
3.	2024	47	47	0	0
	Jumlah	223	216	6	1

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan data yang telah disajikan maka dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah perkara permohonan dispensasi kawin yang ditolak semakin menurun, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak perkara permohonan dispensasi kawin yang ditangani oleh seorang kuasa hukum, maka semakin sedikit pula peluang kegagalan dari permohonan dispensasi kawin yang sedang diajukan., keahlian seorang kuasa hukum dapat mempengaruhi kemungkinan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah karena beberapa alasan berikut:

a. Pemahaman tentang Proses Hukum

Seorang kuasa hukum yang terampil berpengalaman dalam proses hukum yang diperlukan. Mereka mahir dalam mengumpulkan dokumen yang diperlukan, menyerahkan dokumentasi terkait, dan mematuhi prosedur administratif dengan cermat.

b. Kemampuan dalam menyusun argumen

Seorang kuasa hukum yang lebih terampil mempunyai kemampuan untuk membangun kasus yang lebih kuat dan menarik. Mereka terampil dalam menemukan dan menekankan elemen kasus penting yang akan mendukung permohonan klien mereka.

c. Jaringan dan hubungan

Kuasa hukum yang telah memiliki pengalaman praktik lama memungkinkan adanya jaringan dan koneksi yang kuat dengan pihak-pihak yang terkait, seperti hakim ataupun pegawai pengadilan. Hal ini dapat membantu dalam memahami preferensi dan kebijakan yang dapat mempengaruhi hasil kasus.

d. Pengalaman Praktis

Pengacara sudah berpengalaman dari kasus sebelumnya yang serupa. Mereka mungkin memperbaiki taktiknya dan menghindari kesalahan dengan mengambil pelajaran dari masa lalu.

e. Kemampuan Negosiasi

Kemampuan bernegosiasi yang lebih baik sering kali dimiliki oleh pengacara berpengalaman, yang mungkin cukup membantu dalam mendapatkan penyelesaian atau kesepakatan yang menguntungkan bagi klien mereka.

f. Pengetahuan tentang Kebijakan Pengadilan

Pengacara yang berpengalaman biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aturan dan prosedur pengadilan tertentu, sehingga memungkinkan mereka mengubah strategi untuk memenuhi harapan hakim.

Korelasi positif antara pengalaman kuasa hukum dalam menangani perkara dispensasi kawin dengan tingkat keberhasilan permohonan juga pernah dirasakan oleh seorang ayah yang kita sebut saja sebagai X, dimana pada awalnya X mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak beliau dengan alasan sudah hamil terlebih dahulu sebelum adanya ikatan perkawinan. Pada awalnya X mengajukan permohonan dispensasi kawin secara mandiri, namun pada awal pendaftaran X sudah mengalami kendala dalam pengurusan administrasi lalu pada puncaknya adalah ketika dalam persidangan karena baru

pertama kali menjadi pihak yang berperkara dalam permohonan dispensasi kawin maka X belum mengerti bagaimana prosedur dan kebijakan pengadilan, sehingga pada akhirnya permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh X di Pengadilan Agama Temanggung ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung.

Setelah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung dikarenakan kurang lengkapnya persyaratan administrasi, X meminta bantuan hukum kepada Kantor Ibu Ida Wahidatul & Rekan, langkah pertama yang dilakukan oleh X yaitu berkonsultasi terlebih dahulu kepada Kuasa Hukum terkait permasalahan yang dialami yaitu ingin mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anaknya sekaligus ingin meminta bantuan kepada kuasa hukum agar permohonan yang ingin diajukan oleh X tidak lagi ditolak oleh Pengadilan Agama Temanggung. Setelah berkonsultasi dengan kuasa hukum, alasan ditolaknya permohonan Dispensasi kawin yang diajukan tanpa didampingi kuasa hukum yaitu karena kurang lengkapnya administrasi terkait syarat-syarat Dispensasi Kawin.

Syarat syarat Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Temanggung sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk orang tua Pemohon (Bapak dan Ibu)
- b. Surat Nikah Orang Tua Pemohon (Bapak dan Ibu)
- c. Akta Kelahiran dari pihak pemohon
- d. Ijazah terakhir dari pihak pemohon
- e. Kartu Tanda Penduduk dari pemohon laki-laki
- f. Surat akta kelahiran dari pemohon laki-laki
- g. Surat Keterangan penghasilan dari pemohon laki-laki
- h. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama
- i. Surat Penasihatian dari Kantor Urusan Agama
- j. Surat hasil konseling dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- k. Surat hasil Penasihatian Dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
- l. Surat hasil tes kesehatan puskesmas
- m. Surat hasil Psikolog dari Rumah Sakit
- n. Surat nikah orang tua dari pemohon laki-laki
- o. Kartu tanda pengenalan orang tua dari pemohon laki-laki
- p. Kartu Keluarga orang tua dari pemohon laki-laki

Setelah berkonsultasi dengan kuasa hukum, X menjadi lebih memahami pentingnya melengkapi semua syarat administrasi yang sebelumnya kurang diperhatikan. Dengan bantuan dari kuasa hukum yang berpengalaman, X berhasil menyusun permohonan yang lebih komprehensif dan memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh pengadilan, selain itu X selaku pemohon juga bisa menjawab setiap pertanyaan yang cukup kompl dari majelis hakim.

Akhirnya, permohonan X untuk izin menikah disetujui oleh majelis hakim Pengadilan Agama Temanggung. Ini membuktikan bahwa dukungan kuasa hukum sangat berpengaruh dalam meningkatkan peluang keberhasilan permohonan dispensasi kawin, terutama dalam hal pemenuhan persyaratan administrasi dan penerapan strategi hukum yang tepat.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan pentingnya peran kuasa hukum dalam meningkatkan peluang keberhasilan permohonan dispensasi kawin di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlibatan kuasa hukum tidak hanya berpengaruh positif terhadap tingkat persetujuan, tetapi juga memberikan manfaat signifikan dalam hal pemahaman prosedur hukum yang kompleks dan penanganan administrasi yang tepat. Kuasa hukum

berperan sebagai mediator antara pemohon dan sistem hukum, membantu memahami seluruh persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan permohonan dispensasi kawin. Melalui pengalaman dan pengetahuan, kuasa hukum mampu menyusun argumen yang kuat dan relevan, serta memastikan semua dokumen dan syarat administratif dilengkapi dengan benar. Ini sangat penting, mengingat banyak kasus permohonan dispensasi kawin yang ditolak karena ketidaklengkapan dokumen atau kurangnya pemahaman tentang prosedur pengajuan.

Selain itu, temuan penelitian ini menunjukkan adanya korelasi yang menguntungkan antara pengalaman kuasa hukum dan tingkat keberhasilan permohonan dispensasi kawin. Kuasa hukum yang berpengalaman memiliki keahlian dalam menangani masalah yang kerap muncul dan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam kasus yang diajukan, serta menawarkan solusi yang sesuai berdasarkan praktik hukum yang berlaku. Namun, perlu diingat bahwa banyaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan, khususnya yang terkait dengan kehamilan tidak terencana, menunjukkan adanya masalah sosial yang lebih luas. Situasi ini menegaskan perlunya pendidikan dan penyuluhan yang lebih baik mengenai hubungan seksual, serta konsekuensi dari perkawinan dini. Masyarakat perlu diberikan informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan memahami risiko yang mungkin dihadapi oleh remaja. Sosialisasi yang lebih luas tentang prosedur pengajuan dispensasi kawin sebagai bentuk pencegahan, serta pendidikan tentang kesehatan reproduksi, sangat diperlukan untuk meminimalkan jumlah kehamilan tidak terencana di kalangan remaja.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara kuasa hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat merupakan kunci untuk mengatasi isu-isu terkait dispensasi kawin, dan dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No 16 Tahun 2019, ps.7.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Jurnal

Ahyani, S. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 31-47.

Fauzi, M. Y. (2022). Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 33-49.

Hamid, A. (2024). Fenomena Dispensasi Kawin Anak di Kabupaten Banjar (Studi Kasus Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura Nomor 58/Pdt. P/2023/PA. Mtp). *Syntax Idea*, 6(5), 2309-2323.

Hamid, A. (2024). Fenomena Dispensasi Kawin Anak di Kabupaten Banjar (Studi Kasus Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura Nomor 58/Pdt. P/2023/PA. Mtp). *Syntax Idea*, 6(5), 2309-2323.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Siaran Pers Nomor: B-031/SETMEN/HM.02.04/01/2023; Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUKAPA-UI), laporan tentang dispensasi perkawinan dan dampaknya.

Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 52-63.

Kumalasari, N. R. (2015). Faktor-Faktor Penolakan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Lestari, H. D., & Achadi, A. (2016). Analisis pengaruh profesionalism, job experience, dan job autonomy terhadap job performance (Studi pada Advokat di Purwokerto). *Majalah Imiah*

Manajemen dan Bisnis, 13(1), 99-115.

Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 1-15.